

**PANDANGAN IMAM MĀLIK TERHADAP RADD
DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NURROHMAH

99353816

PEMBIMBING:

1. PROF. DRS. H. SAAD A. WAHID, MA
2. DRS. RIYANTA, M.HUM

**AL-AHWAL ASY-ASYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Prof. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID., MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skrip Saudari Nurrohmah

Lamp : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurrohmah

Nim : 99353816

Judul Skripsi : **Pandangan Imam Mālik terhadap Radd dalam Hukum Kewarisan Islam**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Zul Hijjah 1426 H.
11 Januari 2006.

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid MA

NIP. 150 071 105

DRS. RIYANTA, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skrip Saudari Nurrohmah

Lamp :-

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurrohmah

Nim : 99353816

Judul Skripsi : **Pandangan Imam Mālik terhadap Radd dalam Hukum Kewarisan Islam**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Zul Hijjah 1426 H.
11 Januari 2006

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP RADD
DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM**

Yang Disusun Oleh:

NURROHMAH

NIM: 99353816


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2006 M/16 Muharram 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

**Yogyakarta, 16 Muharram 1427H.
15 Februari 2006 M.**



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221 269


Sekretaris Sidang


Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 228 207

Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 228 207

Penguji II


Drs. Supriyatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختياره من العباد
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا
عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد (أما بعد)

Syukur alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, tugas akhir keserjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Jazakumullah khairan kasiran kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Drs. Supriatna sebagai ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, MA. selaku pembimbing I dan penasehat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing II yang juga telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku penguji I, Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku penguji II dan Bapak Drs. H. Muhyiddin, selaku ketua sidang merangkap sebagai sekretaris yang telah melancarkan jalannya munaqasyah.

Atas bantuan, bimbingan serta kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan dengan adanya bimbingan tersebut skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, *Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 10 Zulqa'idah 1426 H
11 Desember 2005 M

Penyusun



(NURROHMAH)

ABSTRAK

Sebagian umat Islam pada masyarakat kita, kurang mendalami masalah warisan, sehingga sering kali mereka membagi warisan dengan cara membagi rata atau secara adat. Sebagai umat muslim seyogyanya berpedoman pada al-Qur'an dan hadis ketika menghadapi masalah, khususnya pembagian warisan. Meskipun ayat-ayat yang mengatur warisan sudah jelas, namun masih ada masalah yang belum ada ketentuan di dalamnya, sehingga menjadi perdebatan para ulama, seperti masalah *ar-Radd*. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi pembentukan hukum tentang *radd*, khususnya pandangan dan metode *istinbāt* Imam Mālik terhadap *radd* yang akan menjadi topik inti pembahasan skripsi ini. Dalam memecahkan masalah, Imam Mālik sering kali mendapatkan hasil yang berbeda dari ulama-ulama yang lain. Hal ini yang menjadi ketertarikan penyusun untuk lebih mengetahui metode *istinbāt* yang digunakan oleh beliau khususnya pada masalah *radd* untuk disusun menjadi suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

Adapun metode pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu didekati dengan norma-norma yang ada dan dianalisa kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data-data yang ada, dapat terungkap bahwa baik Imam Malik maupun jumhur dalam menetapkan hukum masalah *radd* ini, sama-sama ber*istinbāt* pada qaul sahabat. Namun qaul sahabat yang mereka pegangi berbeda. Jumhur ber*istinbāt* pada qaul sahabat Aī bin Abī Ṭālib Dan Ibnu Mas'ūd sedangkan Imam Mālik ber*istinbāt* pada qaul sahabat Zaid bin Sabit, sehingga memperoleh hasil yang berbeda. Jumhur menerima adanya *radd* dengan mengembalikan sisa harta warisan kepada *Aṣḥāb al-Furūd* sesuai bagian masing-masing, sedang Imam Malik menolak adanya *radd* dan mengembalikan harta itu pada *Bait al-Māl* untuk kemaslahatan umat.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*ab*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة فطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Fathah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>aa antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zaw1 al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. SEPUTAR BIOGRAFI IMAM MALIK	19
A. Riwayat Hidup Imam Malik	19
B. Perkembangan Mazhab Maliki	26
BAB III. TINJAUAN UMUM TERHADAP RADD DAN PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP <i>RADD</i> DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM	28
A. Pengertian dan Dasar Hukum Radd	28

B. Syarat-syarat Terjadinya <i>Radd</i>	34
C. Ahli Waris yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima <i>Radd</i>	35
D. Macam-macam <i>Radd</i> dan Cara Penyelesaiannya	37
E. Pandangan Para Ulama Mazhab terhadap <i>Radd</i>	40
F. Pandangan Imam Malik terhadap <i>Radd</i>	43
G. Metode <i>Istinbat</i> yang digunakan Imam Malik dalam Menetapkan Hukum	46
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG <i>RADD</i> DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	55
A. <i>Istinbat</i> yang dipergunakan Imam Malik dalam Persoalan <i>Radd</i>	55
B. Kekuatan <i>Istinbat</i> Hukum yang Digunakan Imam Malik Mengenai <i>Radd</i>	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
3. CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan yang mengatur pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia telah dikenal sejak zaman pra Islam dan telah berlangsung turun temurun dengan berbagai macam aturan yang telah ditetapkan bagi seorang untuk dapat mewarisi harta peninggalan *muwarisnya* serta beberapa penghalang sehingga apabila penghalang tersebut melekat pada diri seseorang, maka dia terhalang untuk mendapatkan harta peninggalan dari *muwarisnya* tersebut. Seperti terhalangnya kaum perempuan dan anak-anak yang belum dewasa untuk mewarisi lantaran mereka tidak dapat menghunus pedang demi menjaga dan membela kehormatan sukunya.¹ Dan dengan sumpah dan janji setia seseorang juga dapat saling mewarisi satu sama lain padahal tidak ada hubungan darah sedikitpun¹. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi yang berlangsung pada zaman pra Islam (jahiliyah) seputar hukum kewarisan.

Islam datang memberi pengaruh besar, khususnya terhadap sistem kewarisan, sehingga mencapai keadilan dan kesesuaian. Aturan-aturan atau tradisi-tradisi yang telah ada pada masa pra Islam mulai dibenahi keberadaannya, sehingga hal-hal yang mengandung diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sedikit demi sedikit dihilangkan, serta yang

¹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-10 (Bandung: al-Ma'arif, 1971), hlm.12

kurang dan tidak sesuai dengan jalan Islam dihapus, kemudian diganti dengan aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi yang menjadi penjelas bagi kitab Allah tersebut. Akan tetapi tidak semua tradisi tersebut dihapus, seperti waris mewarisi dengan jalan *qarābah* atau pertalian kerabat masih diadopsi oleh Islam. Hal ini terjadi karena jalur tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga waris mewarisi dengan jalan *qarābah* tersebut masih berjalan hingga sekarang.²

Hukum kewarisan yang telah tersusun rapi setelah datangnya Islam yang secara jelas tercermin dalam al-Qur'an dan hadis, telah memberikan suatu kepastian hukum bagi umat untuk dapat menyelesaikan masalah kewarisan yang setiap individu pasti akan menemuinya tanpa adanya kehendak atau paksaan dari para ahli waris maupun *muwarisnya (Ijbari)*³, serta petunjuk-petunjuk dari Nabi yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat *mawāris* dan permasalahannya ketika beliau masih hidup, hal ini menambah semakin jelasnya aturan-aturan hukum kewarisan Islam pada saat itu.

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat tempat dimana al-Qur'an diturunkan, secara alamiah tumbuh dan berkembang lebih luas, Islam mulai berkembang ke segala penjuru. Kebanyakan persoalan yang dihadapi kaum muslimin yang hidup di masa Rasulullah berbeda dengan apa yang

² Ahmad Rafik, *Fiqh Mawāris*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 16

³ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 80

dialami generasi berikutnya, sehingga hal yang demikian ini mau tidak mau kaum muslimin harus melihat, menganalisa serta menginterpretasikan kembali sumber-sumber yang telah ada, karena Nabi tempat bertanya telah tiada, sehingga permasalahan yang baru muncul tersebut dapat dipecahkan, tentunya dengan *ijtihad* yang sungguh-sungguh.

Dilihat dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam (*fiqh*) dari masa ke masa menunjukkan bahwa setiap saat *ijtihad* diperlukan. Dengan demikian peranan *mujtahid* selaku pembina hukum Islam sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang selalu tumbuh dan berkembang.⁴ Tanpa *ijtihad* dan *mujtahid* selaku pembina hukum Islam, maka hukum Islam akan membeku, mengalami stagnasi, tidak mampu membina masyarakat ke arah yang lebih maju.

Begitu pula dengan masalah hukum waris, meski ayat-ayat *mawāris* termasuk ayat-ayat yang *qat'i* keberadaannya⁵ dan hadis-hadis nabi tidak sedikit jumlahnya, hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya masalah baru yang belum ada di zaman Nabi yang harus dipecahkan demi kelangsungan umat manusia dalam persoalan hukum kewarisan. Seperti masalah *al-'Aul* dan *ar-Radd* yang munculnya setelah Nabi wafat dan kedua masalah tersebut tergolong dalam masalah *ijtihadiah* karena tidak ada nas

⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam*, alih bahasa: Abdul Aziz Masyhur, cet. ke-4 (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 95

⁵ Sebagai contoh bahwa ayat-ayat *mawāris* termasuk ayat-ayat yang *qat'i* adalah surat an-Nisā' (4): 12, yaitu tentang bagian suami, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dār al-Kalam 1978), hlm. 35

yang *sarih*, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang menerangkan keberadaan masalah tersebut.⁶

Sebagai suatu masalah *ijtihadiyah*, kedua masalah tersebut sudah semestinya menjadi perdebatan para ulama, baik di kalangan sahabat maupun di kalangan imam mazhab, lantaran tidak adanya nas yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengaturnya, khususnya masalah yang disebutkan terakhir (*ar-Radd*) yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam skripsi ini.

Secara garis besar *radd* berarti berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah pada saham-saham ahli waris yang telah ditentukan.⁷ *Radd* merupakan suatu proses pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam. Pembagian harta melalui *radd* terjadi karena dalam pembagian pada tahap pertama, harta warisan belum habis dibagikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-Furūd* dan tidak adanya ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta tersebut. Maka pembagian sisa harta warisan tersebut dikenal dengan *radd*.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa masalah *radd* dalam hukum waris merupakan masalah *ijtihadiyah* yang diperselisihkan keberadaannya, karena tidak adanya *nas* yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengaturnya.⁸ Dalam lingkungan ulama mazhab

⁶ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm 409

⁷ Muhammad Ali as-Sabūnī, *al-Mawārīs fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dauli al-Kitāb wa as-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Hadis, t.t), hlm. 123

⁸ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 424

misalnya, antar ulama yang satu berbeda dengan ulama yang lain lantaran *istinbāt* yang mereka gunakan berbeda, seperti dalam mazhab Māliki. Dalam memecahkan masalah *radd* ini dasar yang diambil oleh para ulama adalah qaul sahabat, namun dalam pengambilannya berbeda pendapat.

Imam Mālik juga salah seorang ulama yang mempelajari fatwa-fatwa sahabat dan mengumpulkannya serta menjadikan dasar mazhab-mazhabnya. Bahkan beliau mengharuskan seorang mufti mengambil fatwa sahabat. Imam Mālik mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu yang diamalkan para sahabat. Beliau juga memandang fatwa sahabat sebagai dasar fiqh, merupakan hujah sebagai cabang sunnah.⁹ Anggapan Imam Mālik ini berbeda dengan anggapan ulama-ulama yang lain, sehingga hasil ijtihadnya sering kali berbeda.

Dalam masalah *radd* ini ada dua kubu yang berbeda pendapat, jumhur ulama misalnya, lebih menerima adanya *radd*, sedangkan Imam Mālik menolak adanya *radd*.

Berpangkal dari cara pandang Imam Mālik yang berbeda dengan kebanyakan ulama, penting kiranya untuk ditelaah lebih mendalam mengenai metode *istinbāt* yang digunakan Imam Mālik dalam menyikapi masalah *radd* serta meneliti apakah *Istinbāt* Imam Mālik tersebut rajih dan dapat dipertahankan atau tidak. Dengan demikian penyusun bermaksud membahasnya lebih mendalam kemudian dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: *Pandangan Imam Mālik terhadap Radd dalam Hukum Kewarisan Islam*.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 192-193

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat ditarik beberapa pokok masalah. Pokok-pokok masalah itu dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan metode istinbāt Imam Mālik dalam persoalan *radd*?
2. Apakah Istinbāt yang digunakan Imam Malik tentang *radd* bisa dipertahankan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan Imam Mālik terhadap *radd* dan bagaimana metode istinbāt yang dipergunakan oleh Imam Mālik dalam mengeluarkan hukum dari sumber-sumber yang ada.
2. Untuk menjelaskan apakah dalil-dalil yang digunakan Imam Mālik tersebut rajih dan dapat dipertahankan.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Agar hasil studi terhadap pendapat Imam Mālik mengenai *radd* dalam hukum kewarisan Islam dapat diambil manfaatnya sebagai bahan penelitian selanjutnya tentang pemikirannya dalam hukum kewarisan Islam, khususnya tentang *radd*.

2. Untuk menyumbangkan sebuah karya ilmiah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai bahan pertimbangan atau opsi jika terjadi *radd* dalam pembagian harta warisan.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa buku dan kitab yang penyusun pelajari, pada hakekatnya pembahasan tentang *radd* sudah ada, dan banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik dalam bentuk bab. Namun belum ada buku ataupun kitab yang membahas *radd* secara khusus dan utuh. Namun demikian, telah ada pembahasan mengenai *radd* yang dituangkan menjadi suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi: Adapun skripsi yang penyusun jumpai berjudul: "Penolakan Imam Syāfi'i terhadap Radd dalam Hukum Kewarisan Islam", disusun oleh M. Ayub Salahuddin.¹⁰ Skripsi ini hanya membahas perspektif Imam Syāfi'i terhadap *radd* serta *istinbāt* yang digunakan Imam Syāfi'i serta relevansinya dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sedangkan skripsi yang penyusun teliti membahas pandangan Imam Mālik dan *istinbāt* yang digunakan Imam Mālik serta meneliti apakah dalil-dalil *istinbāt* Imam Mālik dapat dipertahankan atau tidak. Dari data di atas dapat diketahui skripsi yang penyusun teliti berbeda dan belum ada yang secara khusus membahas tentang judul dan pokok masalah yang penyusun ajukan menjadi karya ilmiah.

¹⁰ M. Ayub Salahuddin, Penolakan Imam Malik terhadap Radd dalam Hukum Kewarisan Islam. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Guna mengetahui sejauhmana masalah *radd* sudah dibahas dalam berbagai literatur, maka akan ditelusuri suatu pustaka sehingga dari sini dapat diketahui apakah masalah tersebut masih perlu dibahas dalam suatu karya ilmiah.

Muhammad Yūsuf Mūsā dalam kitabnya *at-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islam*, dalam pembahasannya tentang *radd*, beliau memberikan informasi yang cukup komprehensif, sehingga dengan informasi tersebut dapat menjadi bahan awal dalam penelitian ini yang kemudian akan dikaji secara lebih mendalam. Muhammad Yūsuf Mūsā menjelaskan perbedaan pendapat tentang *radd*, di kalangan ulama sahabat maupun di kalangan imam mazhab beserta argumen-argumen yang menjadi pegangan mereka, termasuk di dalamnya menyinggung pendapat Imam Mālik beserta dalil yang menjadi pegangannya, namun tidak secara jelas dan mendetail. Dan juga memaparkan tentang contoh-contoh dan cara penyelesaiannya dan perbedaan para ulama dalam pengalokasian sisa harta warisan tersebut.¹¹

Dalam kitab, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah ‘ala Mazāhib al-Khamsah*, juga membahas pendapat Imam Mālik yang menyatakan bahwa, bila dalam pembagian harta waris masih terdapat sisa, dan tidak ada ‘*aṣabah*, maka sisa tersebut diberikan kepada *Bait al-Māl*. Namun hanya diuraikan secara singkat tanpa penjelasan yang mendetail.¹²

¹¹ Muhammad Yūsuf Mūsā, *at-Tirkah wa al-Miras fī al-Islām*, cet. ke-2 (Kaira: Dār al-Ma’rufah, 1967), hlm. 328-336

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah alā Mazāhib al-Khamsah*, cet ke-1 (Beirut: Dār al-Ilmi Li al-Malayain, 1964), hlm. 242-243

Ibnu Rusyd al-Hafid dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, dalam pembahasannya tentang *farāid*, khususnya tentang *radd*, tidak menjadikan satu bab tersendiri, tetapi masuk pada bab hijab (penghalang). Beliau mengungkapkan qaul sahabat Zaid bin Šabit, yang mana pendapatnya dianut oleh Imam Mālik, yakni apabila masih ada sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūd*, dan tidak ada *‘aṣabah*, maka sisa itu diberikan pada *Bait al-Māl*. Namun beliau tidak menyertai alasan atau dasar yang digunakan.¹³

Dalam kitab *Hasyiyah ad-Dusūqi ‘ala asy-Syarh al-Kabīr* karya Muhammad Urfah ad-Dusūqi yang diketahui sebagai kitab Māliki, ketika membahas *radd*, mengungkapkan bahwa dalam hal masih ada sisa dalam pembagian warisan dan tidak ada *‘aṣabah*, maka sisa itu tidak boleh dikembalikan pada *aṣḥāb al-furūd* dan juga tidak dikembalikan pada *ẓawī al-arḥām*, akan tetapi diberikan pada *Bait al-Māl* baik teratur atau tidak. Dalam kitab tersebut, tidak menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama dan tidak menjelaskan dalil-dalil yang digunakan Imam Mālik dalam menyelesaikan masalah *radd*. Selain dari itu juga tidak menjelaskan macam-macam *radd* dan syarat-syarat terjadinya *radd*.¹⁴

Al Yasa Abū bakar, dalam bukunya *Ahli Waris Sepertalian Darah*, ketika membahas tentang *radd*, beliau mengungkapkan pendapat-pendapat para ulama, termasuk di dalamnya Imam Mālik yang pendapatnya berorientasi pada pendapat Zaid bin Šabit yang mengatakan bahwa, jika terdapat sisa

¹³ Ibnu Rusdy al-Hafid, *Bidāyah al-Mujahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, cet ke-7, (Ttp: Dār al-Fikr, t.t), II: 264

¹⁴ Syamsuddin asy-Syaikh Muhammad Urfah ad-Dasūqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi ‘Alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IV : 416

dalam pembagian warisan, dan tidak ada ' *aṣabah*, maka sisa itu tidak boleh diserahkan pada ahli waris yang ada itu, tetapi diserahkan pada *Bait al-Māl* (kas perbendaharaan negara) dan mengungkapkan pendapat ulama *muta'ākhir* dari mazhab Māliki dan Syāfi'i.¹⁵ Akan tetapi beliau tidak menjelaskan sedikitpun dalil-dalil yang digunakan oleh mereka termasuk Imam Mālik.

Dari pemaparan telah pustaka di atas, nampak belum ada yang membahas secara khusus tentang pemikiran Imam Mālik terhadap *radd* dalam hukum kewarisan Islam dan kemudian menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah. Adapun yang membahas secara spesifik mengenai masalah ini, sepanjang penyusun ketahui belum ada yang membahasnya, baik berbentuk buku, tesis, maupun skripsi, dan walaupun ada yang membahasnya, untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang sama, maka penyusun berkesimpulan bahwa judul yang penyusun ajukan, yaitu Pandangan Imam Mālik terhadap *Radd* dalam Hukum Kewarisan Islam, belum pernah dikaji ataupun diteliti secara mendetail

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah ke bumi ini untuk rahmat bagi seluruh umat manusia serta seluruh alam beserta isinya.¹⁶ Sebagai rahmat bagi manusia dan seluruh alam, maka hukum Islam harus dinamis dan bisa menjamin kemampuannya untuk menampung segala macam persoalan baru

¹⁵ Al Yasa Abū Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Māzhāb*, Seri INIS XXXVI, (Jakarta: INIS, 1999), hlm 172

¹⁶ Al-Anbiya (21): 67

yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial. Untuk itu diperlukan penggalian terhadap nas al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pembaharuan pemikiran mengenai hukum Islam adalah hal yang mutlak dikerjakan secara kontinyu agar tidak ketinggalan zaman dan tidak mengalami kegagalan jika diterapkan dalam situasi ruang dan waktu lain. Akan tetapi makna pembaharuan bukanlah meninggalkan nas.¹⁷ Untuk itu dalam usahanya menjawab setiap persoalan yang muncul, para ulama terlebih dahulu mencari landasan hukumnya dari kedua sumber hukum di atas. Apabila dari kedua sumber hukum tersebut tidak ditemukan jawabannya, maka para ulama mencarinya dengan melakukan *ijtihad*. Untuk menemukan landasan hukum dari masalah itu, tentunya dengan melalui metode-metode *ijtihad*, sesuai dengan luas sempitnya peranan akal dari masing-masing ulama tersebut dalam mendekati kedua sumber hukum di atas, sehingga dari situ dapat ditemukan satu formulasi yang mampu menjawab problematika di bidang hukum, khususnya hukum Islam.

Banyak terjadi perbedaan pendapat, di kalangan ulama Mālikiyah tentang dasar-dasar yang menjadi pegangan Imam Mālik dalam menetapkan suatu hukum. Ada yang mengatakan dasar yang menjadi pedoman Imam Mālik itu hanya empat saja, bahkan ada yang mengatakan lebih dari lima ratus dasar. Namun semua itu secara ringkas dapat dikatakan bahwa usul fiqh Imam Mālik ialah al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'* Imam Ulama, *Ijmā'* Ulama Madinah, *Qiyās*, Fatwa Sahabi, *Maslahah Mursalah*, *Urf*, *Saddu az-Zarāi*, *Istishāb* dan

¹⁷ Nourouzzaman Shidiqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 81

Istihsān.¹⁸ Dalam memberikan suatu label hukum pada suatu permasalahan, Imam Mālik tidak dengan sendirinya tanpa memberikan dasar hukum, sehingga dengan demikian semua produk pemikirannya mempunyai dasar dan landasan hukum yang jelas.

Imam Mālik memandang al-Qur'an sebagai pokok pangkal hukum syari'at, pegangan umat Islam yang pertama. as-Sunnah sebagai pengokoh hukum al-Qur'an, penerang apa yang dikehendaki al-Qur'an, *mentaqqidkan mutlaknya* dan menafsirkan *mujmalnya* dan sunnah mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. Dalam pandangan Imam Mālik adalah lafaz dan makna. Beliau selalu memegangi nas menurut makna *zahirnya*, mengambil *mafhumnya*, yaitu mengambil *mafhum mukhalafahnya* yang dinamakan dalil, dan *mafhum muwafaqahnya* yang dinamakan fatwa. Demikian sebagian karakteristik atau ciri khas pemikiran yang melekat pada diri beliau dalam menetapkan suatu hukum, dengan demikian tidak jarang bila produk pemikirannya berbeda dengan kebanyakan ulama.

Terhadap masalah *radd*, Imam Mālik mengeluarkan statement yang berbeda dengan kebanyakan ulama, tentunya dengan menyertai argumen-argumen yang berbeda pula. *radd* dalam ilmu *mawārīs* didefinisikan dengan memberikan sisa harta warisan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* setelah sebelumnya dibagikan kepada mereka ketika tidak adanya ahli waris '*aṣabah* menurut bagiannya masing-masing.¹⁹ Jumahur ulama dan ulama-ulama

¹⁸ Hasbi ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab*, hlm. 171

¹⁹ Ahmad Kamal al-Hudrī, *al-Mawārīs al-Islāmiyyah*, cet. ke-33 (Uni Emirat Arab: al-Majlis al-'Alā Li asy-Syu'ūnī al-Islāmiyyah, 1996), hlm. 64

mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali sebagian besar ulama Mālikiyyah, Syāfi'iyyah serta ulama-ulama lainnya, mereka menerima keberadaan *radd* dalam hukum kewarisan Islam, sebagaimana yang tergambar dalam definisi di atas. Adapun dalam menerima *radd* ini, jumhur ulama memegang pendapat sahabat Alī bin Abī Talib dan Ibnu Mas'ūd,²⁰ dan beristidlāl dengan keumuman surat al-Anfāl ayat 75:

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض²¹

Dalam beristidlāl dengan ayat di atas, jumhur ulama dan sahabat berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa ahli waris yang mempunyai hubungan rahim dengan orang yang meninggal itu lebih utama atau lebih berhak atas semua peninggalan yang ada daripada yang lain, sehingga apabila dalam pembagian harta warisan masih terdapat sisa harta tersebut harus diberikan kepada mereka yang lebih dekat hubungan rahimnya dengan si mayit dari pada yang lain. Mereka itu adalah ahli waris *aṣḥāb al-furūd*.²² Jadi apabila terdapat sisa harta, maka menurut jumhur ulama harta itu harus di *radd*kan kepada ahli waris yang terdekat yaitu *aṣḥāb al-furūd* tidak pada yang lain.

Dalam menyikapi masalah *radd*, Imam Mālik berpendapat bahwa jika terdapat sisa dalam pembagian harta warisan dan tidak ada *aṣabah* yang dapat

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawārīs*, hlm. 435

²¹ Al-Anfāl (8): 75

²² Badrani Abū al-'Ainaini Badrāni, *al-Mawārīs wa al-Wasiyah wa al-Hibbah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn*, (Iskandariyyah: Mu'assasah Syabab al-Jama'ah t.t), hlm. 77

menghabiskannya, maka sisa itu tidak diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd* lagi maupun kepada *ẓawī al-arḥām*.²³ Adapun *istinbāt* hukum yang dipergunakan oleh Imam Mālik adalah menggunakan Qaul Sahabat yaitu Qaul Sahabat Zaid bin Šabit.²⁴

Dalam pandangannya terhadap *radd* ini, Zaid bin Šabit mengatakan bahwa jika pembagian harta warisan terdapat sisa harta dan tidak ada ahli waris ‘*aṣabah* yang dapat menghabiskan sisa harta itu, maka sisa harta tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* lagi, melainkan diberikan pada *Bait al-Māl*,²⁵ karena jika sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* lagi, ini berarti pemberian tersebut telah melebihi batasan dari apa yang diberikan dan ditentukan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat *mawārīs* seperti surat an-Nisā ayat 11, 12, 176, mengenai bagian masing-masing ahli waris *aṣḥāb al-furūd*. Oleh karena itu beliau mengalokasikan sisa harta warisan tersebut pada *Bait al-Māl*.²⁶ Adapun hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Mālik adalah :

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقِّهِ حَقَّهُ²⁷

²³ Muhammad Yūsuf Mūsā, *at-Tirkah wa al-Mirās*, hlm 329

²⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Ahkām at-Tirkah wa al-Mawārīs*, (Ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1963), hlm. 203

²⁵ Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamīd, *Ahkām al-Mawārīs fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah ‘Alā Mazāhib al-A’immah al-Arba’ah*, cet ke-1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1984), hlm. 173

²⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Ahkām at-Tirkah*, hlm. 202

²⁷ Abū Isā Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Turmuzi*, “Bāb Mā Ja’ala Wasiyata li wārīsīn”, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988M/1408), IV: 377, Hadis nomor 2120. Hadis dari Alīm bin Hujrin dan Hanad dari Ismail bin Ayyas dari Suraihbil bin Muslim..., Abū Isā berkata, dalam bab ini terdapat riwayat dari Amr bin Kharajah dan Annas bahwa hadis riwayat mereka adalah hasan sahih.

Hadis tersebut dipegangi oleh Imam Mālik sebagai dalil atas pendapatnya tentang *radd* dalam hukum kewarisan Islam. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memberikan sesuatu kepada seseorang (ahli waris) sesuai dengan haknya, sehingga jika dalam pembagian harta warisan itu masih terdapat sisa harta, maka para ahli waris *aṣḥāb al-furūd* tidak berhak menerima sisa harta tersebut, karena sisa harta itu bukanlah menjadi hak mereka lagi, sebab harta mereka telah ditentukan melalui ayat-ayat *mawārīs*.²⁸ Dari uraian di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa *radd* adalah sisa harta warisan, dan terjadi apabila tidak ada ahli waris *‘aṣabah*. Secara definitif *radd* menurut penyusun adalah proses pembagian warisan, apabila masih terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūd* dan tidak ada *‘aṣabah*. Dan seyogyanya sisa harta tersebut dibagikan lagi kepada *aṣḥāb al-furūd*, karena hubungan kekerabatan yang semestinya harus didahulukan dari pada yang lain. Mengenai kemaslahatan umat, masih banyak jalan untuk mengali dana selain dari warisan, seperti infaq dan sadaqah, tidak harus dengan jalan warisan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Cara utama itu dipergunakan setelah meneliti, memperhatikan kewajibannya ditinjau dari aturan penyelidikan serta situasi penelitian. Karena metode penelitian adalah pengertian yang luas, maka perlu dijelaskan secara

²⁸ Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, *Ahkām al-Mawārīs*, hlm. 174

eksplisit di dalam setiap penelitian.²⁹ Dalam penyelesaian penelitian dan pembahasannya skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yakni penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur yang terkait dengan penelitian.³⁰ Jadi penyusun berusaha untuk menelusuri karya-karya Imam Mālik kemudian ditelaah secara mendalam sebagai bahan pengkajian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Descriptif Analitik* yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data tentang pendapat Imam Mālik kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis secara cermat dan terarah.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu menganalisa data berdasarkan sumber-sumber yang ada dan melalui metode-metode dalam *berijtihad*, yakni menganalisa pendapat Imam Mālik terhadap *radd* dalam hukum kewarisan Islam, didekati melalui norma-norma yang ada seperti al-Qur'an, as-Sunnah dan metode-metode dalam *berijtihad*.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121

³⁰ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Jogjakarta: Andi Offset, 1986), 1 : 36.

4. Pengumpulan Data

Studi ini diarahkan kepada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diangkat yakni mengkaji kitab-kitab fiqh karya Imam Mālik seperti *al-Muwaṭṭa*, *Syarh Az-Zarqānī alā Muwaṭṭa Imam Mālik*, *al-Maswa Syarh al-Muwaṭṭa' Imam Malik*, sebagai bahan primer, sedangkan untuk bahan skundernya penyusun mengkaji kitab-kitab lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini seperti *at-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islam* karya Muhammad Yūsuf Mūsā, *al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah fī Dauī al-Kitāb wa as-Sunnah* karya Muhammad Alī as-Sābūnī

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data skripsi ini, penyusun menggunakan cara berfikir sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa masalah *radd* secara umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus melalui *isiinbāt* dan *istidlāl* yang dipergunakan Imam Mālik.
- b. Induktif, yaitu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari khusus yang bersifat individual atau khusus.

Metode ini digunakan untuk menganalisis pendapat Imam Mālik terdapat *radd* dalam hukum kewarisan Islam kemudian ditarik suatu generalisasi

yang nantinya akan ditinjau lebih lanjut tentang kekuatan hukumnya dengan meneliti dalil-dalil *istinbat* yang digunakan Imam Mālik.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, maka untuk itu penyusun membaginya menjadi lima bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka berikut kerangka teorinya, serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Seputar Biografi Imam Mālik yang meliputi riwayat hidup Imam Mālik dan perkembangan mazhab Maliki.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum terhadap *radd* dan pandangan Imam Mālik terhadap *radd* dalam Hukum Kewarisan Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum *radd*, syarat-syarat terjadinya *radd*, ahli waris yang berhak dan tidak berhak menerima *radd*, macam-macam *radd* dan cara penyelesaiannya, pandangan para ulama mazhab mengenai *radd* dan juga pandangan Imam Mālik mengenai *radd* serta *istinbat* yang digunakan Imam Mālik dalam menetapkan hukum.

Bab keempat merupakan analisis inti dari pokok permasalahan yang berisi analisis terhadap *istinbat* yang digunakan Imam Mālik terhadap *radd* serta kekuatan hukum pendapat Imam Mālik tentang *radd* dalam hukum kewarisan Islam.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Radd* merupakan salah satu masalah dalam pembagian harta warisan yang terjadi apabila jumlah harta warisan melebihi saham ahli waris dan tidak ada ‘*aṣabah*, sehingga menyebabkan bagian ahli waris *aṣḥāb al-furūd* menjadi bertambah.
2. Tidak terdapat dalil nas al-Qur’an maupun as-Sunnah yang secara tegas menjelaskan dan mengatur tentang *radd*, sehingga para ulama melakukan *ijtihād* guna menetapkan hukum masalah *radd* tersebut. Dalam *ijtihād*nya, mereka *beristinbāt* pada qaul sahabat, namun qaul sahabat yang mereka gunakan berbeda. Jumhur ulama berpegang pada pendapat sahabat Alī bin Abī Ṭalib dan Ibnu Mas’ūd sebagai dasar *istinbatnya* dan berpegang pada keumuman surat al-Anfāl ayat 75 sebagai dasar utamanya sedangkan Imam Mālik mengambil pendapat Zaid bin Ṣabit sebagai dasar *istinbatnya* dan *beristidlāl* pada ayat-ayat *mawaris* sebagai dasar utamanya, atas dasar itulah muncul dua kelompok fuqaha, yang pertama menerima adanya *radd* dan yang kedua mengingkari adanya *radd*. Imam Mālik merupakan salah satu ulama yang menolak adanya *radd* dan berpendapat bahwa apabila terdapat sisa harta dalam pembagian warisan dan tidak ada ‘*aṣabah* maka sisa itu dikembalikan pada *Bait al-*

Māl. Pendapatnya ini mengacu pada sahabat Zaid bin Šabit, dan sisa harta yang tidak diatur dalam al-Qur'an merupakan harta yang tidak ada pemliknya sehingga harus digunakan untuk kemaslahatan umat Islam.

3. Menurut penyusun, penolakan Imam Mālik terhadap *radd* dengan mengalokasikan harta itu pada *Bait al-Māl* merupakan suatu keputusan yang benar dan tepat karena sesuai dengan tujuan yang dimaksud syari'at yaitu menjamin kemaslahatan serta menarik manfaat dan menangkai kemadharatan, atau hal yang dapat menjerumuskan orang kepada perbuatan haram.

B. Saran-saran

Adanya perubahan dan perkembangan sosial budaya dalam masyarakat, tentu mengharuskan adanya suatu peraturan hukum yang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi perubahan hukum tersebut harus sesuai dengan ruh pensyariaan hukum Islam, artinya dalam menetapkan hukum sesuatu itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah disyariatkan Allah SWT.

Bagi kaum muslimin khususnya para ulama, mahasiswa, dan intelektual muslim diharapkan senantiasa melakukan kajian dan penelitian dalam hukum islam, khususnya hukum kewarisan Islam, sehingga hukum kewarisan Islam dapat diterapkan dalam masyarakat sekarang dan seterusnya. Dalam masalah pembagian sisa harta pusaka (*radd*) meskipun terjadi perbedaan tentang penyelesaiannya, tetapi janganlah dijadikan sumber perpecahan di kalangan umat Islam, justru itu merupakan suatu rahmat dan

jika dalam suatu masalah itu terjadi perbedaan pendapat, hendaklah dipilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan yang sesuai dengan kemaslahatan umat muslim yang menggunakannya.

Bagi orang, badan atau lembaga yang bertugas dalam membagi harta warisan seseorang hendaknya dapat bersikap adil dengan membagikan harta warisan yang ada itu kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang mereka peroleh sebagai haknya.

Penyusun menyarankan kepada pengadilan agama, agar dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang diajukan kepadanya yang menyangkut masalah *radd* tersebut, para hakim hendaknya mengajukan opsi terlebih dahulu kepada ahli waris, apakah sisa harta yang ada akan diberikan kepada badan yang mengelola harta pemberian umat Islam atau yang dalam hal ini biasa diwakili oleh BAZIS atau mengembalikan sisa harta yang ada itu kepada para ahli waris lagi, karena dimungkinkan adanya ahli waris yang tidak ingin memperoleh sisa harta yang ada itu, karena ia merasa cukup dengan bagian yang diterimanya. Dan seyogyanya BAZIS sebagai badan yang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan harta-harta pemberian umat Islam melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa harta yang diberikan kepada BAZIS tersebut tidak terbatas hanya pada harta zakat saja, infaq maupun sedekah saja, melainkan meliputi harta-harta yang lain, termasuk di dalamnya sisa harta dari pembagian harta warisan, jika para ahli waris tersebut menginginkan untuk memberikan sisa harta yang ada itu kepada BAZIS, agar para ahli waris tersebut tidak ragu dalam menyerahkan sisa harta yang ada itu kepada BAZIS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta.: Depag RI, 1986

Hamka, *Tafsir Munawar*, ttp. : Dār al-Fikr, t.t.

Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: CV. Thoha Putra, X Juz, 1987

Suyūṭī, Abdurrahmān bin al-Kamal Jalaluddin as, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr fī at-Tafsīr al-Mansūr*, Cet ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1988

Tabarī, Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr at-Jamī, *al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971

B. Kelompok Hadis

Asqalāni, Ahmad bin Alī bin Hajar, *Fath al-Bārī Bisyarh Ṣahīh*, Imam Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, ttp.: al-Maktab as-Salafī, t.t.

-----, *Tahzību Tahzīb*, Beirut: Dār Ihya at-Talasa, 1993

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin Mughirah al-, *Ṣahīh al-Bukharī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981

Dawūd, Abū, *Sunan Abi Dawūd*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980

Mubarakafuri, Abū al-'Ulā Muhammad Abdurrahmān Ibnu Abdurrahīm at-, *Tuhfah al-Ahwāz Bi as-Syarh at-Turmudzī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Tirmizi, Abū Isa Muhammad bin Isā bin Surah at-, *Sunan at-Turmuzī*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdul Hamid, Muhammad Muhiyiddin, *Ahkām al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-A'immah al-Arba'ah*, cet ke-1, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1984.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi ke-1, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992
- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-3, Bandung: Sinar Baru, 1991
- Abū Bakar, al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Seri INIS XXXVI, Jakarta: INIS, 1999
- Badrani, Abū al-Nai Badrani, *al-Mawāris wa al-Wasiyah wa al-Hibbah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn*, Iskandariyyah: Mu'assasah Syabab al-Jamī'ah, t.t
- Dahlawi, Imām Waliyullah Ad-, *al-Maswā Syarh al-Muwaṭṭa' Imam Mālik*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1983
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991
- Djaja, Tamar, *Studi Perbandingan Empat Imam Mazhab*, cet. ke-3, Solo: Ramadani, 1991
- Dusūqī, Muhammad Urfah ad, *Hasyiyah ad-Dusūqī 'alā asy-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet ke-10, Bandung: al-Ma'arif, 1971.
- Ghazali, Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Hafid, Ibnu Rusyd al-, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqasid*, cet ke-7, ttp; Dār al-Fikr, t.t.
- Hasan, M Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo, 1996
- Hudri, Muhammad Kāmil al-, *al-Mawāris al-Islāmiyyah*, cet. ke-33, Uni Emirat Arab; al-Majlis al-'Alā Li asy-Syu'ūni al-Islāmiyyah, 1996

- Husna, Ahmad, *Hukum Islam Tidak Mengenal Reaktualisasi*, cet. ke-1, Solo: Pustaka Mantiqi, 1986
- Khalāf, Abdul Wahab, *Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam*, alih bahasa, : Abdul Azīz Masyhur, cet. ke-4, Solo: Ramadhāni, 1990
- , *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet ke-12, Kuwait : Dār al-Qalam, 1978
- Khatīb, Hasan Ahmad al-, *al-Fiqh al-Muqāran*, Mesir: Dār at-Ta'fif, 1957
- Maklūf, Hunain Muhammad, *al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet ke-1, ttp: al-Ma'ani, 1976
- Matdawam, M. Noor, *Dinamika Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Bina Karir, 1985
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Mazhab*, cet. ke-1, Jakrta: Bulan Bintang, 1990
- Mūsā, Muhammad Yūsūf, *at-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islam*, cet ke-2, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1967
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah 'alā Mazāhib al-Khamsah*, cet ke-1, Beirut: Dār al-Ilmi li al-Mulayain, 1964.
- Parman, Alī, *Kewarisan Dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawāris*, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Sābūnī, Muhammad Ali as-, *al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Dawi al-Kitab wa as-Sunah*. Mesir: Dar al-Hadis, t.t.
- Sayis, Muhammad Alī as-, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Mesir : Dār al-Maktabah wa Matba'ah Muhammad Alī Sabīh wa Auludūh, t.t
- Shiddiqy, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet ke-1, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Shidieqi, Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

- Suyūṭī, Jalal ad-Din Abdurrahmān bin Abī Bakar As-, *Asbah wa Nazair fī al-Furū'*, Indonesia : Dār al-Ihyā' al-Kutūb al-'Arabiyah, t.t.
- Syarīfuddin, Amīr, *Ushūl Fiqh*, 2 Jilid, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Syukur, Asywadi. *Perbandingan Mazhab*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980
- Syurbbasi, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, alih bahasa: Sabil Huda dan Ahmadi*, cet. ke-2 Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Uṣman, Suparman dan Somawinata, Yūsuf, *Fiqh Māwāris Hukum Warisan Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta : Gaya Media, 1997
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997
- Zahrah, Muhammad Abū, *Ahkām at-Tirkah wa al-Mawāris*, ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, 1963
- , Mālik, *Hayātuhu wa 'Asruhu*, cet ke-1. ttp: Dār al-Fikr, al-Arabi, t.t.
- Zarqānī, Muhammad Abdu al-Bāqī ibnu Yusūf Az-, *Syarh az-Zarqānī alā Muwaṭṭa' Imam Mālik*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.t
- Zarwi, Ibrahim Abbas az-, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, alih bahasa, S. Agil Husain al-Munawar, cet ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993

D. Kelompok Buku Lain

- Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Andi Offset, 1986
- Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992
- Shiddieqy, Hasbi As-, *Penertiban dan Penyalahgunaan Harta Agama untuk Pembangunan*, Ttp: Tnp, 1975
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972

Lampiran I

TERJEMAHAN

Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I		
13	21	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada bukan kerabat)
14	27	Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak kepada pemegang hak
BAB II		
23	19	Tidak sah talak maupun memerdekakan budak kerana terpaksa
BAB III		
28	2	Dan Allah menghalau orang-orang kafir yang keadaan mereka penuh kejengkelan (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun.
28	4	Lalu keduanya kembali mengikut jejak mereka semula.
29	5	Ya Allah kembalikanlah (hindarkanlah) kami dari tipu daya mereka.
29	6	Kurangnya asal masalah dan menjadi bertambahnya kadar bagian ahli waris dari bagian yang telah ditentukan.
30	7	Adanya kelebihan pada kadar bagian ahli waris dan adanya kekurangan pada jumlah sahamnya.
30	8	Memberikan sisa harta warisan kepada ahli waris ashab al-furud ketika tidak ada ahli waris 'asabah sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing.
33	13	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada bukan kerabat)
52	51	Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak perempuan, akan tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. . . . Dan jika mereka (ahli waris) terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.
52	54	Itu adalah ketentuan Allah.

52	55	Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.
53	57	Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak kepada pemegang hak
BAB IV		
58	7	Ketika saya sedang sakit keras di makkah, Rasulullah datang menjengukku, lalu saya bertanya kepada beliau : “ Wahai Rasulullah SWT sesungguhnya saya mempunyai harta yang banyak dan tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiatkan) dua pertiga dari hartaku ?, “ Jangan “ Jawab Rasulullah, aku bertanya: “ Separuh ? “ Jangan jawab Rasulullah,”satu pertiga “ ?, Tanya Saad. Rasul menjawab: “satu pertiga, satu pertiga adalah banyak atau besar. Sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.
62	10	Yang diperhatikan adalah lafaznya yang umum bukan sebabnya yang khusus.
64	12	Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.
66	15	Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak kepada pemegang hak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

A. ABU DAUD

Nama lengkapnya adalah Sulaimān Ibnu Ishaq al-Asy'as asy-Sajastani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. Beliau pernah melakukan pengembaraan berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis dari Imam Bukhari dan Imam muslim. Karya-karya ilmiahnya antara lain: *Kitab Sunan, Kitab al-Marasil, Kitab al-Qadar, Fada'il al-'Amal* dan lain-lain. Beliau wafat di Basrah pada tahun 275 H/889 M

B PROF. DR. ABU ZAHRAH

Nama lengkapnya adalah Muhammad Abū Zahrah. Beliau adalah ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tinggainya di Universitas al-Azhar hingga memperoleh gelar Doktor. Beliau juga pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah "Bisatul Mālik Fouad I", dan memperoleh gelar Doktor lagi dalam hukum Islam pada Fakultas Hukum di Universitas Fouad I, dan beliau juga memberikan kuliah Mahdud Dirasah al-Islāmiyyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka, sehingga banyak buku-buku hasil karyanya terutama dalam bidang hukum.

C. JALĀLUDDIN AS-SUYŪTI

Jalāluddin as-Suyūti adalah seorang ulama besar di bidang ilmu tafsir. Nama lengkapnya adalah Jalāl ad-Din Abū al-Fadlah Abd ar-Rahman bin Abī Bakar Muhammad as-Suyūti. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 849 H. Beliau dikenal sebagai ulama tafsir yang cerdas dan kuat hafalannya, sehingga tidak heran ketika masih berusia 8 tahun, beliau sudah dapat menghafal al-Qur'an di luar kepala, dan tidak hanya itu saja, beliau juga mampu menghafal 200.000 hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Di bidang tafsir beliau banyak mengarang kitab-kitab tafsir, yang mana karya-karyanya tersebut masih dapat dijumpai hingga sekarang, al-Daudi salah satu muridnya mengatakan bahwa karya-karya beliau mencapai 500 buah yang di antaranya adalah *kitab ad-Dur al-Mansūr fī at Tafsir al-ma'sūr*, yang berisikan tentang tafsir-tafsir al-Qur'an yang periwayatannya bersumber dari hadis-hadis Nabi, *kitab Dur al-Jalālāin fī at Tafsir al-Mansūr* dan *kitab Jalālāin* yang merupakan kitab penyempurna dari kitab yang pernah dikarang oleh Imam Jalāluddin ar-Ramli, yang hingga sekarang kitab tersebut masih dapat dijumpai. Beliau meninggal dunia pada tahun 911 H dalam usia 62 tahun.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurohmah

Tempat Tanggal Lahir : Brebes 7 april 1980

Alamat : Jl. Ambon Unit XI Rimbo Ulu Tebo Jambi

Nama Orang Tua :

Ayah : Burhanuddain

Ibu : Tasem

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

1. SD Rimbo Bujang, Tebo, lulus tahun 1992/1993
2. MTS Assalam Rimbo Bujang, Tebo, Jambi, lulus 1995/1996
3. MAK Mu'alimat Cukir, Jombang, lulus tahun 1998/1999
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999